



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keselarasan dalam penggunaan Pakaian, Atribut dan Atribut lainnya bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2355, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. PDH warna Khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI;
 15. Sepatu tutup/bertali warna hitam; dan
 16. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan ukuran 4 (empat) cm di bawah Nama Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;

5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. Sepatu tutup warna hitam; dan
 15. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan ukuran 4 (empat) cm di bawah Nama Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Dua saku, satu di dada sebelah kiri dan satu di dada sebelah kanan;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;

11. Nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. Sepatu tutup warna hitam; dan
 15. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan ukuran 4 (empat) cm di bawah Nama Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 7. Papan nama, bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Nama Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan;
 14. Jilbab warna khaki polos dimasukkan kedalam baju;
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 16. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah dipasang di lengan kanan ukuran 4 (empat) cm di bawah Nama Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek di luar celana;
 2. Celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. Sepatu tutup/bertali warna hitam.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek di luar rok;
 2. Rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja putih lengan panjang di luar rok;
 2. Rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;

5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. Jilbab harus senada dan polos; dan
 9. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana kain panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 6. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. Sepatu tutup/bertali warna hitam.
- b. PDH Batik/Tenun khas Daerah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 6. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;

7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 6. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Jilbab harus senada dan polos; dan
 10. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - h. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

- j. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. Sepatu tutup/bertali warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krahberdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - h. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab, dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju rebah;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - h. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. Jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. Sepatu tutup/bertali warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang, warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;

- c. Krah rebah dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
- j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
- k. Jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
- l. sepatu tutup berhak warna hitam.

(5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap;
- b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- d. Celana panjang sesuai warna jas;
- e. Tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
- f. Kemeja, berdasi; dan
- g. Sepatu tutup/bertali warna hitam.

(3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap;
- b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- d. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
- e. Blues/kemeja dan dasi; dan
- f. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap;

- b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- c. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- d. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
- e. Tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
- f. Blues/kemeja dan dasi;
- g. Jilbab harus senada dan polos dimasukkan kedalam baju; dan
- h. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. Krah baju berdiri;
- c. Celana panjang warna biru donker;
- d. Saku satu di dada kiri;
- e. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- f. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- g. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- h. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- i. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
- j. Kopyah warna hitam; dan
- k. Sepatu tutup/bertali warna hitam.

(2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
- b. Krah baju rebah;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
- d. Saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
- e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;

- f. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - g. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI; dan
 - j. Sepatu tertutup warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. Krah baju rebah;
 - c. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru dongker;
 - d. Saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - g. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - j. Jilbab warna biru dongker; dan
 - k. Sepatu tertutup warna hitam.

(4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. Saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Celana panjang sesuai warna baju;

- f. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - h. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. Badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. Sepatu tutup/bertali warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek LINMAS;
 - b. Kraah baju rebah dan di kedua ujung kraah baju memakai logo LINMAS;
 - c. Saku bawah 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
 - h. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. Badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - l. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. Sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;

- b. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
- c. Saku bawah 2 (dua) kanan dan kiri;
- d. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
- e. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- f. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- g. Pin Sepe dipasang di atas papan nama;
- h. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- i. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- j. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
- k. Badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
- l. Jilbab warna hijau polos;
- m. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- n. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
- o. Sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.

(4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon IIa (Sekab) sebagai berikut:
 - a. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. Lingkar luar tinggi 7 (tujuh) cm lebar 5 (lima) cm;
 - c. Lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. Bentuk lonjong;
 - e. Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. Digunakan pada PDH warna khaki.

- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon IIa (Sekab) sebagai berikut:
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - Lingkar luar tinggi 5 (lima) cm lebar 4 (empat) cm;
 - Lingkar dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 3,7 (tiga koma tujuh) cm;
 - Bentuk lonjong;
 - Lingkar dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - Digunakan pada PDH kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah dan Korpri.
- (3) Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II b) sebagai berikut:
- Bahan logam warna emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - Lingkar dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - Bentuk segi lima;
 - Dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - Digunakan pada PDH warna khaki.
- (4) Tanda jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II b) sebagai berikut:
- Bahan logam warna emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - Lingkar dalam warna kuning emas diameter 3 (tiga) cm;
 - Bentuk segi lima;
 - Dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun Khas Daerah dan Korpri.
- (5) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut:
- Bahan logam;
 - Ukuran Lebar diameter 5 (lima) cm;
 - Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas diameter 3 (tiga) cm;
 - Dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten;


- e. Digunakan pada PDH warna khaki (Model Gantung); dan
 - f. Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun Khas Daerah dan Korpri (Model Magnet).
- (6) Tanda jabatan Camat sebagai berikut:
- a. Bahan dasar logam dan bergerigi;
 - b. Jumlah sinar 45 jari-jari warna perak;
 - c. Bentuk bulat;
 - d. Ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima) cm;
 - e. Ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
 - f. Bahan dasar lingkaran dalam warna perak.
- (7) Tanda jabatan Administrator (eselon IVA dan eselon IVb) sebagai berikut:
- a. Bahan logam warna perak dan bergerigi warna perak;
 - b. Ukuran Lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. Lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 - d. Bentuk segi lima
 - e. Dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten;
 - f. Digunakan pada PDH warna khaki (Model Gantung); dan
 - g. Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun Khas Daerah dan Korpri (Model Magnet).
- (8) Tanda jabatan Lurah sebagai berikut:
- a. Bahan dasar logam dan bergerigi;
 - b. Jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas;
 - c. Bentuk bulat;
 - d. Ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima) cm;
 - e. Ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
 - f. Bahan dasar dalam lingkaran warna perunggu, terdapat logo Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal
BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM



Ditandatangani di Luwuk
pada tanggal

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL :
 TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Banggai Nomor 53 Tahun 2017
 Tentang Pakaian Dinas
 Aparatur Sipil Negara

MODEL PAKAIAN

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria




Keterangan Gambar :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan
- b. Kancing baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku celana depan
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov, Sulteng
- h. Papan nama
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda pengenalan
- l. Saku depan
- m. Pin sepe
- n. Tanda melati
- o. Sambungan bahu
- p. Saku celana belakang
- q. Krah berdiri
- r. Lengan panjang
- s. Lambang Provinsi

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS


Contoh 1 :



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng
- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Pin Sepe
- o. Tanda melati
- p. Lambang Provinsi


Contoh 2 :



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Berdiri
- b. Berlidah bahu
- c. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai dengan baju
- d. Nama pemerintah kabupaten
- e. Logo Kabupaten
- f. Baju lengan pendek
- g. Lencana korpri atau sebutan lainnya
- h. Saku atas 2 (dua)
- i. Pin sepe
- j. Papan nama
- k. Tanda jabatan
- l. Ikat Pinggang hitam dengan logo korpri atau sebutan lainnya
- m. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna baju
- n. Nama Provinsi Sulawesi Tengah
- o. Tanda Melati
- p. Lambang Provinsi

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng

- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Pin Sepe
- o. Tanda melati
- P. Lambang Provinsi


4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



Keterangan Gambar :

- a. Krah baju rebah
- b. Berlidah bahu
- c. Pakai pangkat sesuai golongan
- d. Lencana Korpri
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Kabupaten
- g. Tanda Pengenal
- h. PIN Sepe
- i. Papan Nama
- j. Kancing baju
- k. Flui depan
- l. Flui belakang
- m. Celana
- n. Tanda melati
- o. Tanda Jabatan
- p. Lambang Provinsi


5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Tanda Pengenal
- f. Tanda Jabatan
- g. Pin Sepe
- h. Pin Sepe


6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Tanda Jabatan
- g. Pin Sepe


7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Lencana korpri | d. Saku baju |
| b. Papan nama | e. Tanda Jabatan |
| c. Tanda Pengenal | f. Pin Sepe |


8. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku tempel | h. Baju motif batik khas daerah. |
| | i. Celana panjang warna gelap |
| | j. Tanda Jabatan |
| | k. Pin Sepe |


9. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nama |
| | g. Baju motif batik khas daerah |
| | h. Rok |
| | i. Tanda jabatan |
| | j. Pin Sepe |


10. Pakaian Dinas Harian Wanita Batik/tenun Khas Daerah wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok pânjang sampai dengan mata kaki warna gelap
- i. Tanda jabatan
- j. Pin Sepe


11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing | i. Tanda Jabatan |


12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing | i. Saku Atas |
| | | j. Tanda Jabatan |


13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- i. Pin Sepe
- J. Tanda Jabatan


14. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas
- d. Pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama
- g. Pin Sepe
- h. Tanda Jabatan


15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju | i. Tanda Jabatan |


16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Sepe |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | j. Tanda Jabatan |


17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas
- i. Pin Sepe
- j. Tanda Jabatan


18. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Krah rebah
- b. Logo KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Papan Nama
- g. Pin Sepe
- h. Tanda Jabatan


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Jas Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Pin Sepe.


20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Jas Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |
| | | g. Pin Sepe. |


21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Jas Lengan Panjang
- d. Saku Baju Atas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing
- g. Jilbab
- h. Pin Sepe.


22. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Jas Lengan Panjang
- d. Kancing
- e. Pin Sepe.

23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Prov. Sulteng
- c. Papan Nama
- d. Ikat Pinggang Hitam
- e. Krah Berdiri
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemerintah Daerah

- h. Lambang Kabupaten
- i. Saku Depan
- j. Tanda Pengenal
- k. Pin Sepe.

24. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu
- b. Nama Prov. Sulteng
- c. Papan Nama
- d. Krah Berdiri
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemerintah Kabupaten
- g. Lambang Kabupaten

- h. Saku Depan
- i. Tanda Pengenal
- j. Pin Sepe


25. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | i. Tanda Jabatan |
| | | j. Pin Sepe |


26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin Sepe |


27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| a. Jilbab. | d. Tanda pengenal. | g. kantong bawa |
| b. Krah rebah. | e. Papan Nama. | h. Rok panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda jabatan. | i. Pin Sepe |

28. Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng

- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kabupaten
- j. Badge Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Depan
- m. Sambungan Bahu
- n. Saku Celana Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Krah Berdiri
- q. Lambang Linmas dipasang diujung kedua kerah baju
- r. Pin Sepe


29. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|--|---|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Tanda Jabatan | j. Badge LINMAS |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Nama Prov. Sulteng | n. Lambang Linmas dipasang diujung kedua kerah baju |
| | o. Pin Sepe |


30. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Kraah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Prov. Sulteng
- h. Papan Nama
- i. Tanda lokasi
- j. Badge LINMAS
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju
- o. Pin Sepe

31. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Nama Prov. Sulteng | f. Lambang Kabupaten. |


32. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Nama Prov. Sulteng | f. Lambang Kabupaten. |

33. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Nama Prov. Sulteng | f. Lambang Kabupaten. |

i. Tanda jabatan Lurah



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam dan bergerigi;
- b. Jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas;
- c. Bentuk bulat;
- d. Ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima) cm;
- e. Ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
- f. Bahan dasar dalam lingkaran warna perunggu, terdapat logo Pemerintah Kabupaten.

j. Tanda Jabatan Camat



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam dan bergerigi;
- b. Jumlah sinar 45 jari-jari warna perak;
- c. Bentuk bulat;
- d. Ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima) cm;
- e. Ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
- f. Bahan dasar lingkaran dalam warna perak. Terdapat logo Pemerintah Kabupaten

